

**ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN
KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/PDT.P/2012/PN.MGL)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**YUNITA HANDAYANI
NPM. 1206200014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUNITA HANDAYANI
NPM : 1206200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. SOFYAN LUBIS, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUNITA HANDAYANI
NPM : 1206200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 September 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II


ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agap, Cerdas dan Sepercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUNITA HANDAYANI
NPM : 1206200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN
NEGERI DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN
KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan
Pengadilan Negeri Magelang No. 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2016

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501



Kepada, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Handayani
NPM : 1206200014
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN NEGERI
DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang
No. 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2016

Saya yang menyatakan



YUNITA HANDAYANI

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN NEGERI DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang No. 168/PDT.P/2012/PN.Mgl) YUNITA HANDAYANI

Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang Perlindungan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan mewujudkan perkembangan yang lebih baik terhadap anak, sehingga dapat menjamin masa depan dan kesejahteraan ke depannya. Akan tetapi, ketentuan pembatasan anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak kurang efektif berlaku ditengah masyarakat Indonesia, sebab Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran (dispensasi) bagi anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, Indonesia juga mengakui eksistensi daripada hukum adat dan juga hukum agama sebagai hukum positif. Ketentuan pidana terkait dengan pernikahan dini, dalam undang-undang perlindungan anak sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur, menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Magelang terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dan perspektif keadilan terhadap pernikahan anak di bawah umur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan pendekatan kasus penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl.

Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap perkawinan di bawah umur bagi orang tua, apabila mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak memperoleh izin (dispensasi) nikah yakni tidak tercatatnya perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama. Sementara itu, bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dapat pula diancam pidana sebagai mana diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl, di dasari pada pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yuridis adalah adanya ketentuan yang mengatur tentang dispensasi, Pertimbangan sosiologis yakni keadaan dimana calon mempelai wanita telah mengandung selama 16 Minggu. Sementara pertimbangan filosofisnya, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif keadilan, dalam hal ini sungguh sangat relatif. Sekelompok masyarakat merasakan adil dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat dan agama. Sedangkan bagi sekelompok orang lainnya menganggap bahwa pernikahan di bawah umur merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang wajib dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat dan juga pemerintah.

Kata Kunci: Analisis, Dispensasi, Pengadilan Negeri, Anak di Bawah Umur.

KATA PENGANTAR



Asalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Terhadap Dispensasi Pengadilan Negeri dalam Memberikan Izin Perkawinan Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl).**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Halim Pulungan, SH., M.H, selaku Pembimbing

II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempumaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wasalamu'alaikum, Wr. Wb.

Medan, Februari 2016

Penulis,

Yunita Handayani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Asas-asas dalam Perkawinan	16
3. Syarat-syarat Perkawinan	17
4. Larangan Perkawinan.....	24
5. Perjanjian Kawin.....	25

6. Pemberitahuan Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan	26
7. Pelaksanaan Perkawinan	27
8. Pencegahan Perkawinan.....	28
9. Pembatalan Perkawinan	30
10. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	31
B. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur	30
C. Tata cara Memperoleh Akta Nikah	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur.....	40
B. Analisis Penetapan Pengadilan negeri Magelang Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur	43
C. Perspektif Keadilan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, larangan pernikahan dan atau menikahi anak di bawah umur telah diatur sedemikian rupa, Buku ke I KUH Perdata yaitu BAB IV s/d BAB XI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia untuk calon mempelai wanita yaitu 16 tahun dan calon mempelai pria 19 tahun. Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, telah diatur tentang batasan usia yang dianggap anak, yakni 18 Tahun. Artinya, seseorang baru dapat melaksanakan pernikahan setelah berusia 18 tahun.

Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang tersebut di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik, sehingga dapat menjamin masa depan dan kesejahteraan ke depannya. Akan tetapi, ketentuan pembatasan anak dalam Undang-undang tersebut kurang efektif berlaku ditengah masyarakat Indonesia, sebab selain Undang-undang perkawinan dan juga undang-undang perlindungan anak, Indonesia juga mengakui eksistensi daripada hukum adat dan juga hukum agama sebagai hukum positif. Artinya hukum adat dan juga hukum agama dapat mengikat bagi masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia.

Umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakah hukum adat, antara lain: Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwaseri*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya. Pada masyarakat adat jawa disebut kuwat gawe, mencar, pada masyarakat adat bali jika seorang telah mampu *negen*.¹

Pluralisme terhadap hukum perkawinan dan acuan batasan usia dewasa yang berlaku di Indonesia menjadi problema tersendiri bagi penegakan hukum di bidang perlindungan anak. Artinya Undang-undang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak dihadapkan pada ketentuan hukum yang bersebrangan dan berlaku pula di tengah masyarakat.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pasal 15 Kompilasi

¹ DY. Witanto. *Pluralisme Batas Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Kajian Dalam Sudut Pandang Interdisipliner)*, diakses dari www.hkmperadilan.blogspot.com Jumat 18 Februari 2016. Pukul 15: 30 WIB

Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Secara eksplisit, baik di dalam hukum adat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tidak tercantum jelas tentang larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit undang-undang mengatur tentang batas usia minimum menikah, selain itu juga menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia

anak-anak. Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu banyak terjadi perkawinan di bawah umur, dan tak pernah ataupun minim terdengar ada kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati Pasal 288 KUHP telah menyebutkan:

Bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perkawinan adalah masalah perdata, walaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut Pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti.

Merujuk pada ketentuan di atas, menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orangtua yang menikahkan anaknya di bawah usia 18 tahun dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana terkait dengan pernikahan dini, dan tanggung jawab orangtua terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur dalam Undang-undang ini sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, sebab prakteknya di tengah masyarakat Indonesia masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur.

Praktik pernikahan cukup menjadi perhatian, baik kalangan praktisi, akademisi, dan masyarakat setelah meluasnya isu pernikahan yang dilakukan Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeikh Puji dengan Luthfiana Ulfa, seorang gadis yang ditengarai masih berusia di bawah umur (12 tahun dan versi lain 15 tahun). Berdasarkan perbedaan ketentuan pengaturan perkawinan dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas, maka perlu untuk pengkolaborasi antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang.

Di satu sisi seseorang masih berada pada kategori anak-anak, tapi di sisi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatif. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang

Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang komprehensif, agar tidak menjadi media bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.²

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan pernikahan di bawah umur cukup menarik untuk dibahas dan dilakukan pengkajian secara lebih komprehensif terkait dengan adanya dispensasi pengadilan dalam perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan adanya larangan pernikahan bagi anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan yang sering menjadi isu nasional ini akan dikaji dalam penelitian skripsi dengan judul: **Analisis Terhadap Dispensasi Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Izin Perkawinan Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

² Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15

- b. Bagaimana penetapan Pengadilan Negeri Magelang terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur?
- c. Bagaimana perspektif keadilan terhadap pernikahan anak di bawah umur?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik bagi penulis, masyarakat dan juga kalangan akademisi maupun praktisi. Secara terperinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang mengkaji tentang pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dan akibat hukum perkawinan di bawah umur.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak, antara lain: bagi orang tua yang belum memahami peraturan perlindungan anak, mengenai adanya kewajiban dari orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, serta bagaimana untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur yang dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan. Bagi Kantor Urusan Agama, agar dalam menerbitkan dispensasi nikah lebih dapat mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak dan memahami dasar pertimbangan yuridis dalam penerbitan dispensasi nikah. Bagi tuankadi, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menikahkan anak yang masih di bawah umur.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan di bawah umur.
2. Untuk menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Magelang terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui perspektif keadilan terhadap pernikahan anak di bawah umur.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang didukung dengan penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian normatif adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".

Adapun penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal adalah melihat sejauh manakah hukum tertulis yang ada serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarkhi perundang-undangan tersebut³. Taraf sinkronisasi adalah pengkajian perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan peningkatan perundang-undangan. Apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan

³ *Ibid.*, halaman 17

yang sederajat yang mengatur bidang yang sama⁴. Sebagai contoh: undang-undang yang bersifat khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis drogat lex generalis*). Peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah di bawahnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁵ Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu, penelitian eksploratif, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatif.

Berdasarkan ketiga bentuk penelitian tersebut, penelitian termasuk pada kategori penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶

3. Sumber data

Penelitian bersumber dari data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa: Peraturan dasar, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁴ *Ibid.*, halaman 19

⁵ Fakultas Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Medan. 2014, halaman. 6.

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman. 25-26.

Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM , Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, sumber internet, majalah, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.⁷

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai

⁷ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman. 13.

untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian, kemudian hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan penelitian kualitatif.

C. Defenisi Operasiopal

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah suatu kajian atau analisa terhadap suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Dispensasi perkawinan adalah suatu keringanan atau kelonggaran yang diberikan terhadap larangan pernikahan yang tidak belum mencapai batasan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
3. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
4. Izin Perkawinan Adalah Izin Yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini kantor urusan agama bagi mereka yang beragama islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama non muslim
5. Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia adalah 18 tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing.⁸

Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (Pasal 26 KUH Perdata). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/syarat hukum dari KUH Perdata.

⁸ Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, halaman 10

KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. Di dalam KUH Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.

Abdul rahman Ghozali memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut: perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Selanjutnya perkawinan menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip Abdul Rahman adalah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan".¹⁰

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami isteri, tetapi juga menyangkut orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga

⁹Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 1998, halaman 8

¹⁰*Ibid.*, halaman 10

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.¹¹

Menurut Prawirohamijoyo dalam Dewi Sulastri, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*berharga/volwaardig*)¹² Lebih lanjut R. Subekti, menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan tidak semata-mata ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak isteri dan pihak suami. Tentang keabsahan perkawinan, undang-undang menyerahkan kepada agama masing-masing, itu artinya perkawinan diselenggarakan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Dalam konteks hukum adat, keabsahan dari perkawinan tergantung pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal.

2. Asas-asas Dalam Perkawinan

Asas-asas perkawinan di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi baang tubuh dari undang-undang

¹¹ Dewi Sulasti. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia. 2013, halaman. 131.

¹² *Ibid*, Halaman. 131-132.

¹³ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Per data*. Bandung: Alumni. 2010, halaman. 20.

perkawinan. Adapun asas-asas perkawinan yang dianut dalam undang-undang perkawinan, adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
- b. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agam dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi pelbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang Perkawinan berprinsip bahwa pasangan suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mempersukar untuk terjadinya perceraian.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami isteri.¹⁴

3. Syarat-syarat Perkawinan

Undang-undang perkawinan, mengatur mengenai syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal 2 (dua) orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*.
 - 3) Dapat mengerti maksud aqad.
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah.¹⁵

¹⁴ Amir Syarifiiddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Media Group. 2014, halaman. 25-26.

¹⁵ Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syariah Press. 2008, halaman. 56.

Menurut Undang-undang perkawinan, bahwa dalam melangsungkan perkawinan secara umum terdapat 2 (dua) yang harus dipenuhi, yakni syarat materil dan syarat administrative atau disebut juga dengan syarat formil. Selain syarat tersebut terdapat pula syarat bagi yang akan berpoligami.

Syarat-syarat materil, yang dimaksudkan dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Syarat ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut dijelaskan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain di dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan ajaran Islam, perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar agama (Pasal 29), dan sebagainya menunjukkan bahwa agama diberi peranan yang besar dalam mengatur hidup dan kehidupan keluarganya.

Demikian pula halnya dengan perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetap mengacu pada agama yang dianut oleh warga Indonesia. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warganya. Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Budha, Hindu. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing, yaitu agama yang dianut oleh mempelai atau keluarganya.

Pada perkawinan antara agama, maka perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilakukan oleh setiap agama yang dianut kedua calon mempelai atau keluarganya. Apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilaksanakan menurut agama Kristen, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian pula sebaliknya.¹⁶

b. Persetujuan Calon Mempelai

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Syarat ini didasari pada maksud perkawinan, yang bertujuan agar supaya suami dan isteri hidup bersama-sama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk

¹⁶ *Ibid.*, halaman. 58.

perkawinan itu adalah persetujuan (kerelaan) dari kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

Menurut Ahmad Rapiq dalam Baharudin Ahmad, persetujuan calon mempelai merupakan hasil peminangan (*khitbah*). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidaknya-tidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁷

Lebih lanjut pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI, bahwa:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan mengenai persetujuan calon mempelai tersebut di atas, dipahami sebagai usaha untuk menghindari kawin paksa. Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 65.

bahwa persetujuan calon mempelai merupakan salah satu dari syarat materil dalam melangsungkan perkawinan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan hukum terhadap calon mempelai wanita untuk terhindar dari tindakan kawin paksa dari orangtua/wali.

c. Izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun

Syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Perkawinan. Izin ini berikan oleh orang tua. Kalau orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Dalam hal tidak ada orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang tersebut.

Ketentuan Pasal 6 yat (2) s/d ayat (6) ini dapat dipahami, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Oleh karenanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

d. Umur calon mempelai

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni calon mempelai pria berumur 19 tahun dan mempelai perempuan 1 tahun. Berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tersebut, maka batas usia dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun KHI adalah sama.

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dianut

dalam undang-undang perkawinan, bahwa calon isteri harus memiliki jiwa yang matang agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhirnya pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Namun demikian, karena sifatnya ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan mengenai batasan umur tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah umur 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita Undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

e. Tidak ada larangan perkawinan antara orang tua pihak pria maupun wanita.

Maksud dari tidak adanya larangan perkawinan adalah bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak memiliki hubungan yang menyebabkan terlarangnya perkawinan diantara mereka. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan, yang menurut hukum terdapat larangan untuk mengawini antara satu sama lain.

Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang larangan perkawinan yang menyatakan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 3) Berhubungan semenda

- 4) Berhubungan susuan
- 5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Lebih lanjut di dalam Pasal 9 Undang-Undang perkawinan dinyatakan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Selain syarat materil, dalam melangsungkan perkawinan, maka harus pula dipenuhi syarat administrasi (syarat formil). Hal ini jelas terlihat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Larangan Perkawinan

KUH Perdata mengatur, bahwa perkawinan dilarang antara:

- a. Mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan.
- b. Ipar laki-laki dan ipar perempuan; paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara; atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara.
- c. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim.
- d. Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat 1 tahun.¹⁸

¹⁸ PNH. Siamanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009, halaman. 42.

5. Perjanjian Kawin

Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya segala persetujuan untuk ganti-rugi dalam hal ini batal. Pada umumnya, seorang anak yang masih di bawah umur belum mencapai umur 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, oleh undang-undang diadakan pengecualiannya. Menurut Pasal 151 KUH Perdata, seorang anak yang belum dewasa yang memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian kawin, asalkan ia "dibantu" oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin.

Setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin.¹⁹

Pasal 152 KUH Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUH Perdata, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu:

¹⁹ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara. 1998, halaman. 172.

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan.
- c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
- d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
- e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami-isteri.
- f. Tidak boleh melepaskan haknya atas *legitieme portie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
- g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
- h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah.²⁰

6. Pemberitahuan Pencatatan Dan Pengumuman Perkawinan

Pasal 50 KUH Perdata mengatur bahwa semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pemberitahuan harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami-isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta.

Menurut Pasal 52 KUH Perdata, sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Catatan Sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register-register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari *Mikraj* Nabi. Surat itu berisi:

²⁰ PNH. Siamanjuntak. *Op. Cit.*, halaman. 43-44.

- a. Nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami-isteri dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Hari, tempat dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian, surat itu ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil.

Jika kedua calon suami-isteri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah Pegawai Catatan Sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 KUH Perdata.

Pasal 57 KUH Perdata menyebutkan pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi. Menurut ketentuan Pasal 100 KUH Perdata, suatu perkawinan yang telah berlangsung dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

7. Pelaksanaan Perkawinan

Menurut Pasal 71 KUH Perdata, sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

- a. Akta kelahiran calon suami-isteri masing-masing.
- b. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil tentang adanya izin kawin dari mereka yang harus memberi izin, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri.
- c. Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri.
- d. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian suami atau di dalam hal ketidakhadiran suami atau isteri yang dahulu, turunan izin Hakim untuk kawin.
- e. Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin.

- f. Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, di mana pengumuman itu diperlukan, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan.
- g. Dispensasi kawin yang telah diberikan.
- h. Izin bagi perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.²¹

Pegawai Catatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasar atas kurang lengkapnya surat-surat yang diperlukan. Dalam hal demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi. Perkawinan tak boleh dilangsungkan sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumumannya.

Pasal 76 KUH Perdata mengatur bahwa perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, dihadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur 21 tahun dan berdiam di Indonesia. Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-isteri harus menghadap sendiri di muka Pegawai Catatan Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUH Perdata.

8. Pencegahan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 61-65 KUH Perdata, para pihak yang berhak mencegah berlangsungnya suatu perkawinan adalah:

- a. Bapak atau ibu mereka.
- b. Kakek atau nenek.
- c. Paman dan bibi mereka.
- d. Wali atau wali pengawas
- e. Pengampu atau Pengampu Pengawas.
- f. Saudara laki-laki atau saudara perempuan.

²¹ *Ibid.*, halaman 45

- g. Suami yang sudah cerai mencegah perkawinan bekas isterinya sebelum 300 hari lewat, setelah pembubaran perkawinan.
- h. Jawatan Kejaksanaan.

Adapun alasan-alasan pencegahan perkawinan ini menurut Pasal 61

KUH Perdata adalah:

- a. Tidak mengindahkan izin kawin dari orang tuanya.
- b. Belum mencapai usia 30 tahun.
- c. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, karena ketidaksempurnaan akal budinya.
- d. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk kawin.
- e. Jika pengumuman kawin tidak telah berlangsung.
- f. Jika salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, karena tabiatnya yang boros dan perkawinan mereka nampaknya akan membawa ketidakbahagiaan.

Pasal 66 KUH Perdata menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan diadili oleh Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya Pegawai Catatan Sipil yang hams melangsungkan perkawinan itu mempunyai tempat kedudukannya.

9. Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 85 KUH Perdata, kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Menurut Pasal 86 KUH Perdata, kebatalan suatu perkawinan dapat dituntut oleh:

- a. Orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri.
- b. Suami atau isteri itu sendiri.
- c. Para keluarga dalam garis lurus ke atas.
- d. Jawatan Kejaksanaan.
- e. Setiap orang yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu.

Menurut Pasal 92 KUH Perdata, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang, atau

dilaksanakan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka boleh dimintakan pembatalannya oleh:

- a. Suami-isteri itu sendiri.
- b. Para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas.
- c. Wali atau wali pengawas.
- d. Setiap orang yang berkepentingan.
- e. Jawatan Kejaksanaan.

Pasal 93 KUH Perdata mengatur mengenai larangan terhadap pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Anggota keluarga sedarah dalam garis ke samping.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain.
- c. Orang lain yang bukan keluarga selama suami-isteri masih hidup.

Setelah suatu perkawinan dibubarkan, Jawatan Kejaksanaan tidak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami-isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik.

10. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami-isteri antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan isteri harus setia dan tolong-menolong.
- b. Suami-isteri wajib memelihara dan mendidik anaknya.
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri.
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada isterinya.
- e. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi isterinya.
- f. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama.
- g. Suami tidak diperbolehkan memindah-tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.
- h. Setiap isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya.
- i. Setiap isteri wajib tinggal bersama suaminya.

- j. Setiap suami wajib membantu isterinya di muka hakim.
- k. Setiap isteri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya.²²

B. Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur

Isu perkawinan anak di bawah umur yang mengemukakan belakangan ini merupakan diskursus kompleks yang bersinggungan dengan beragam aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Terkait dengan persoalan hukum, perkawinan anak di bawah umur itu batas usia minimum untuk menikah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, menetapkan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tidak hanya paradoks dengan hukum perkawinan nasional, persoalan tersebut juga berbenturan dengan instrumen-instrumen HAM internasional, yakni *international convention on the rihgt of the child*, yang menetappkan usia anak sampai 18 tahun. Karenanya, praktik perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan anak-anak (*child manage*).²³

Penikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.²⁴

²² *Ibid*, halaman 47-48

²³ Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju. 2015, halaman v

²⁴ www.hukum.online.com. Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum. diakses pada tanggal 17 November 2015. Pukul 15: 30 WIB

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya idzinkan jika para pihak telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Secara ekspilisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur, penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.²⁵ Pengertian dispensasi nikah adalah merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah.²⁶

Batas usia seringkali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak itu disebut dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan beragam usia kedewasaan. Di dalam Undang-undang perkawinan, seorang anak perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun dan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Namun karena belum mencapai usia 21 tahun, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

Adanya dispensasi nikah menjadi peluang terjadinya perkawinan di bawah umur 16 tahun. Dalam implementasinya, institusi ini sering digunakan untuk mencegah terjadinya hubungan di luar perkawinan yang terjadi antara pasangan muda mudi. Lazimnya, kekhawatiran berasal dari orang tua yang tidak ingin melihat anak perempuannya hamil di luar nikah. Institusi dispensasi nikah

²⁵ *Ibid.*, halaman. 111.

²⁶ www.PAmalang.com. Diakses pada tanggal 18 Februari 2016 Pukul 13: 30 WIB

juga erat kaitannya dengan konsep keperawanan yang berakar kuat di masyarakat, dan berkaitan pula dengan stigmatisasi yang dikenakan terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan kata lain, institusi dispensasi nikah dipertahankan untuk menjaga norma-norma menyangkut kesucian anak perempuan dan untuk menghindari kelahiran anak-anak di luar perkawinan, yang mendapat stigmatisasi sebagai anak haram yang tidak diharapkan dalam masyarakat.²⁷

C. Tata Cara Memperoleh Akta Nikah

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (*oral*) kepada kultur tertulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti otentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

Penjelasan umum sub 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Mengingat pencatatan perkawinan ini suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan dan sekaligus merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, maka secara rinci pencatatan perkawinan ini diatur di

²⁷Yusuf Hanafi. *Op. Cit.*, halaman 113

dalam Pasal 2 s/d 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2, yang dilakukan untuk:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan didasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun prosedur untuk melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 s/d 9 dengan tahap-tahapnya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 menetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Yang menjadi masalah justru bagi orang-orang yang menganut kepercayaan.

Menurut Moh. Idris Ramulyo, sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum ada. Apabila dilaksanakan menurut peraturan pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang Islam tidak mungkin, karena mereka bukan orang Islam.

Dilaksanakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mungkin pula, karena tidak diatur di dalam undang-undang tersebut, kecuali kalau mereka dapat diklasifikasikan ke dalam orang-orang non-Islam mungkin juga pejabat catatan sipil dapat melaksanakannya.²⁸

Dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan seperti diatur dalam Pasal 3 s/d Pasal 5. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain.

Pemberitahuan secara tertulis dapat juga dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, orang tersebut harus ditunjuk dengan suatu kuasa khusus. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 PP No. 9/1975. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2), sedangkan ayat (3) merupakan dispensasi bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada Pasal 3 ayat (2).

Dispensasi diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

²⁸ Baharuddin Ahmad. *Op. Cit.*, halaman. 82.

2. Penelitian

Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah ditugaskan untuk meneliti persyaratan yang diajukan oleh calon mempelai tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (1) dari Pasal 6 tersebut menegaskan: bahwa Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban untuk meneliti terhadap syarat-syarat perkawinan dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menugaskan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk meneliti:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keghianya belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hamkam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut di atas oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 6 ayat (2) PP No.9/1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No.9/1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Adapun maksud pengumuman itu seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8, adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan/atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

4. Pelaksanaan akad nikah

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan di tempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana

calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.

5. Akta perkawinan

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menegaskan:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan agama Islam, ditandatangani pula oleh wali atau yang mewakilinya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah resmi tercatat.

Setelah itu akta perkawinan kemudian dibuat dalam rangka dua, dimana helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Sedangkan kepada suami isteri hanya diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Menurut Ahmad Rofiq, akta nikah memiliki fungsi sebagai berikut:

Selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.²⁹

²⁹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.2014, halaman. 99.

Menurut Islam, tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, namun berdasarkan kaidah hukum Islam pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan *maslahat* bagi tegaknya rumah tangga. Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan di buktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode istishlah atau *maslahat mursalah*.³⁰

³⁰ AW.,halaman. 101.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak memperoleh izin atau dispensasi dari pengadilan berdasarkan undang-undang perkawinan cenderung pada sanksi administratif yakni perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh negara. Oleh sebab itu, seluruh peristiwa hukum yang terkait dengan perkawinan atau peristiwa hukum yang timbul karena perkawinan itu juga tidak dapat memperoleh legalisasi dari negara (pemerintah). Seperti, pembuatan akta kelahiran anak dan lain sebagainya. Tidak adanya legalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, maka mengakibatkan tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Konsekuensi hukum dari tidak tercatatnya suatu perkawinan akan berimplikasi hukum.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.

Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau

kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Apabila dalam undang-undang perkawinan bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tidak memperoleh sanksi yang tegas atau bahkan tidak jelas sanksi yang diberikan, namun berbeda halnya dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, salah satunya adalah orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pengaturan tentang batasan usia menikah dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 merujuk pada pembatasan usia anak yang diatur dalam Undang-undang ini, dimana seseorang dianggap masih berstatus anak apabila belum melebihi atau di bawah usia 18 tahun.

Terkait dengan tanggung jawab orang tua yang diatur dalam Pasal 26 poin c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dapat diancam dengan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76A, 76B, 761, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77A, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum mengatur bahwa batasan usia perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang- Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita.

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan *fiqih* yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'i-nya mempunyai landasan yang kuat menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan masalah murslah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita".

Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan. Hal Ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menikah sebelum cukup usia ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya peijodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di Pedesaan. Pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006-2010, jumlah anak menikah usia

dini (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun persentasenya naik turun.

Perkawinan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama. Terlebih lagi di kota besar sekarang ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena kecelakaan (*mariagge be accident*) atau si gadis dilarikan oleh pacarnya. Jadi perkawinan hanya sebagai usaha untuk menutup tantangan dan aneka macam kemesuman karena kebebasan pergaulan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi perkawinan diusia muda, menurut Dzurri Wahidah Karismawati dan Retno Lukitaningsih, terjadinya perkawinan usia muda menurut disebabkan oleh:

- a. Karena setiap individu memiliki keinginan dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan cinta yaitu mencintai dan dicintai.
- b. Karena ingin disegani, dihargai, dan diakui sebagai seseorang yang lebih dewasa setelah menikah.
- c. Ambisi yang kuat dari remaja itu sendiri untuk segera menikah.
- d. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah sehingga membuat banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya sehingga banyak yang memilih untuk menikah, hal tersebut kebanyakan terjadi pada remaja putri.
- e. Pendidikan masyarakat yang rendah yang mayoritas hanya tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah dasar (SD) sehingga membuat wawasan masyarakat khususnya tentang pernikahan dini dan dampaknya sangatlah minim.
- f. Budaya dan adat istiadat masyarakat yang mendukung dilakukannya pernikahan dini. Karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya perempuan tempatnya di dapur atau dalam bahasa Jawa disebut "pawon".
- g. Pengaruh teman sebaya yang membuat remaja lebih terdorong untuk segera menikah.
- h. Ingin menghindari aib dari hubungan anak dengan pasangannya yang terlalu intim sebelum menikah.
- i. Akibat dari pergaulan bebas remaja seperti hamil diluar pernikahan.³¹

³¹ Dzurri Wahidah Karismawati dan Retno Lukitaningsih. *Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling Volume 1 Nomer 1 Tahun 2013, halaman 59

Berdasarkan pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam realitanya perkawinan di bawah umur masih sangat lazim terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, baik itu faktor internal calon mempelai, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.

Penelitian ini, melihat latar belakang melakukan perkawinan di bawah umur dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan anak di bawah umur, dapat dilihat dalam dan dianalisis sebuah kasus perkawinan di usia muda yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang. Pengadilan Negeri Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor 168/PDT.P/2012/PN.Mgl, telah mengabulkan permohonan orang tua calon mempelai pria yakni Nicholas Gabriel yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Magelang dengan Yael Tirza Ferishela Dasuha.

Adapun permohonan dispensasi nikah tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Identitas pemohon

Yahya S. Budianto, lahir di Magelang 21 Pebruari 1958 adalah orang tua dari calon mempelai pria (Nicholas) yang akan melangsungkan pernikahan dengan Yael Tirza Ferishela Dasuha, yang kemudian disebut sebagai (pemohon).

2. Posisi kasus

Permohonan dispensasi pernikahan ini diawali dari adanya keinginan Nicholas untuk melangsungkan pernikahan dengan Yael Tirza Ferishela Dasuha

yang telah menjalin cinta/pacaran. Sebab, hubungan kasih sayang antara Nicholas dengan Yael Tirza Ferishela telah menimbulkan kehamilan. Namun karena anak tersebut masih di bawah umur, Kantor Pencatatan Sipil tidak dapat melaksanakan pencatatan perkawinan tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang yang memberikan izin (dispensasi) kepada anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Magelang.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, menemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Nicholas benar memiliki hubungan asmara dengan Yael Tirza Frishela Dasuha, dan dari hubungan tersebut menyebabkan Yael Tirza Frishela Dasuha telah hamil 16 minggu.
- b. Nicholas terlihat memiliki dan berkeinginan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menghamili Yael Tirza Frishela Dasuha.
- c. Nicholas berkeinginan agar anaknya kelak memiliki status yang jelas, dan demikian pula sebaliknya Yael Tirza Frishela Dasuha.
- d. Setelah menikah Nicholas ingin menjadi suami yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu.

Fakta-fakta tersebut di atas, merupakan dalil-dalil yang diajukan pemohon kepada Majelis yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan. Selanjutnya dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan permohonan, selain pertimbangan fakta-fakta yang menjadi dalil permohonan,

majelis hakim juga memiliki dasar pertimbangan lain, terkait dengan adanya pertentangan antara Undang-undang pelaksanaan dispensasi perkawinan dengan Undang-undang perlindungan anak.

Dasar pemahaman dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut menggunakan interpretasi komparatif terhadap kedua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mencari kandungan yang bersifat substansial yang dalam hal ini kedua Undang-undang tersebut dianggap memiliki semangat yang sama yaitu berupaya untuk memberikan perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Selanjutnya, jenis interpretasi yang kedua, yang digunakan hakim dalam menyikapi permasalahan pertentangan antara Undang-undang perkawinan dengan Undang-undang perlindungan anak, adalah interpretasi restriktif dan ekstensif, yang secara definitif dikatakan bahwa interpretasi restriktif adalah penafsiran yang membatasi, sementara ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

Berdasar pada jenis interpretasi ini, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa undang-undang perlindungan anak bersifat pencegahan yaitu menghalangi terjadinya hal yang belum terjadi. Sedangkan undang-undang perkawinan, terkait dengan persoalan dispensasi pernikahan adalah menanggulangi atau jalan keluar dari persoalan atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan batas usia dalam penyelenggaraan pernikahan. Dengan kata lain, bahwa undang-undang

perlindungan anak tidak mengizinkan pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan interpretasi ekstensif yang dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan yang membolehkan (dispensasi) nikah.

Persoalan lain yang dihadapi undang-undang perlindungan anak adalah bahwa undang-undang tersebut bersifat umum yang secara hirarkhi tidak termasuk ke dalam sumber putusan yang berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sementara undang-undang perkawinan adalah bersifat khusus yang mengatur pernikahan dan termasuk salah satu acuan bagi hakim dalam memutuskan permasalahan dalam hukum keperdataan. Dalam asas hukum yang berlaku, maka undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang bersifat umum yang diistilahkan *lex specialis drograt lex generalis*.

Berdasarkan hal itulah sangat tepat bahwa legalitas dispensasi nilah sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan merupakan jalan keluar terhadap kebuntuan yang dihadapi Undang yang mengatur usia nikah. Sangatlah tidak logis jika teks sebuah hukum dijadikan sebagai patokan tanpa memandang aspek lain yang lebih substansial untuk ditelaah, mengingat hukum itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah "institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia". Sehingga dalam disiplin ilmu hukum dijelaskan bahwa keberlakuan sebuah postulasi undang-undang harus mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis, maupun filosofis.

Secara yuridis, undang-undang dianggap dapat berlaku efektif manakala syarat formalnya terpenuhi. Secara yuridis, undang-undang harus diterima dan

diakui oleh masyarakat. Sedangkan secara filosofis, undang-undang apapun bentuknya harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang tertinggi.³²

Pertimbangan aspek filosofis inilah terlihat legalitas sebagai eksepsi terhadap ketentuan umum bagi dalam Undang-undang perlindungan anak maupun Undang-undang perkawinan dapat dipandang sebagai perwujudan terhadap aspek-aspek yang memang sangat urgen untuk diperhatikan menyangkut efektivitas sebuah undang-undang, dengan tujuan Pasal-Pasal yang dikandung tidak hanya bernama identitas belaka. Namun lebih dari itu harus sesuai dengan realita dan bersifat faktual. Sehingga, secara yuridis Undang-undang Perlindungan Anak tidak termasuk hirarkhi yang berlaku dalam penetapan sumber-sumber putusan pengadilan dalam menyikapi persoalan perkawinan, namun dalam memutuskan perkara yang diajukan, Hakim yang memeriksa perkara atau permohonan yang diajukan, selama perkara tersebut memiliki relevansi dapat mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Persoalan pertentangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, apabila diamati dari bunyi pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut, kesan pertentangan muncul ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas membolehkan seseorang untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan manakala kedua mempelai belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sementara itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, justru

³² Sudikno Mertsokusumo. *Mengenal hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2010, halaman. 88-89.

sebaliknya melarang terjadinya perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia 18 tahun.

Kesan pertentangan ini dapat dipahami bahwa larangan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Stressingnya adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak salah satunya adalah dengan tidak menikahkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Sebaliknya pasal yang membolehkan dispensasi nikah di dalam Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan adalah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya manakalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh, hamil di luar nikah yang terjadi pada kasus permohonan dispensasi nikah yang diajukan Yahya S. Budianto atas permohonan pernikahan anaknya Nicholas Gabriel dengan Yael Tirza Frishela Dasuha yang telah hamil 16 minggu.

Pemahaman lain sebagaimana telah diuraikan berangkat dari perspektif yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman bahwa Undang-undang perlindungan anak lebih bersifat preventif, yakni menghalangi apa yang sudah terlanjur terjadi. Sebaliknya Undang-undang Perkawinan merupakan upaya untuk mengatasi persoalan atau jalan keluar dari peristiwa hukum yang berkaitan dengan permasalahan pembatasan usia untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah didasari pada pertimbangan bahwa Undang-

undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak memiliki semangat yang sama yaitu, memberikan perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

4. Penetapan Majelis Hakim (putusan)

Berdasarkan surat Pemohon dalam swat permohonannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 11 Desember 2012, di bawah register perkara Nomor: 168/ Pdt.P/ 2012/ PN.Mgl, Majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yakni Nicolas Gabriel Pamungkas anak laki-laki lahir pada 23-07-1995, anak pasangan suami isteri Yahya S. Budianto dan Martha Turisa, untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan Yael Tirza Frishela Dasuha;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Nicolas Gabriel Pamungkas dengan Yael Tirza Frishela Dasuha tersebut dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu.³³

5. Penetapan Dispensasi Nikah Dalam Putusan No 168/PDT. P/2012/PN.Mgl

Memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

³³ Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/ Pdt.P/ 2012/ PN.Mgl

a. Aspek yuridis pemberian izin nikah

Adapun dasar hukum dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh hakim, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar yuridis kewenangan hakim dalam memberikan izin/dispensasi perkawinan.

Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Artinya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu

perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan.

Demikian, meskipun undang-undang perlindungan anak membatasi perkawinan di bawah umur, bahkan memberikan ancaman sanksi pidana bagi orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, tetapi dalam undang-undang perkawinan masih memberikan peluang bagi mereka yang masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan melalui permohonan izin/dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Izin perkawinan yang diberikan oleh pengadilan jelas bertentangan dengan roh yang terkandung dalam undang-undang perlindungan anak, di mana undang-undang perlindungan anak secara tegas melarang pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur. Undang-undang perlindungan anak bahkan mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berstatus di bawah umur.

Pertentangan kedua undang-undang ini merupakan suatu wujud dari sinkronisasi horizontal, artinya dua undang-undang yang berkedudukan sama secara hirarkhi perundang-undangan memiliki konsep yang berbeda terhadap suatu persoalan. Di sinilah asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* diterapkan, dalam hal undang-undang mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai landasan yuridis mengatur persoalan izin perkawinan terhadap anak di bawah umur.

b. Aspek sosiologis

Terkait dengan permohonan penetapan dispensasi nikah dalam putusan No.168/PDT.P/2012/PN.Mgl, majelis hakim dalam memberikannya berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan,

mengingat di antara para pemohon telah suka sama suka dan selalu bersama, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Nicholas bahwa ia telah menghamili Yael Tirza Frishela Dasuha. Nicholas, berkeinginan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan pemberian izin (dispensasi) diharapkan dapat menghindari kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang malahan lebih cenderung melanggar undang-undang dan mengarah pada perbuatan pidana, seperti terjadinya pengguguran bayi yang sedang dikandung oleh Yael Tirza Frishela Dasuha, untuk menghindari aib keluarga.

Majelis hakim juga melihat adanya iktikad baik dari Nicholas Gabriel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili kekasih hatinya Yael Tirza Frishela Dasuha di luar nikah. Meskipun, undang-undang membatasi usia perkawinan, namun karena Undang-undang Perkawinan memberikan peluang bagi hakim untuk memberikan dispensasi nikah, maka berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selayaknya dispensasi nikah diberikan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan permohonan dispensasi nikah di dalam Perkara Permohonan dispensasi nikah No. 168/PDT.P/PN. Mgl adalah adanya keadaan yang sangat memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah terhadap pemohonan. Hal mana pertimbangan tersebut, adalah keadaan calon mempelai wanita yang sedang hamil 16 minggu merupakan suatu keadaan yang mendesak untuk menjelaskan status kehamilan bagi keluarga calon mempelai wanita. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari aib keluarga, dan memberikan status yang

jasel terhadap anak yang nantinya akan dilahirkan oleh Yael Tirza Frishela Dasuha.

Demikian, putusan Pengadilan Negeri Magelang yang mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin (dispensasi) nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya adalah suatu putusan yang sangat tepat.

c. Aspek filosofis

Berdasar pada aspek filosofis dari suatu undang-undang, bahwa undang-undang yang merupakan hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya. Menurut Bentham, "pembentuk Undang-undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan, dan keamanan bagi warga negara. Sehingga fungsi hukum harus ditujukan untuk memenuhi empat tujuan tersebut".³⁴

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban sosial dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum. Pandangan demikian tidak tepat sebab yang dimaksudkan keadaan tidak kacau balau sebenarnya bukannya tertib (*order*), melainkan damai sejahtera (*peace*).³⁵

Penting untuk diketahui bahwa undang-undang merupakan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, sehingga undang-undang itu berfungsi sebagai hukum di masyarakat. Berlakunya undang-undang di tengah masyarakat lazim disebut dengan hukum positif. Namun harus disadari bahwa di Indonesia

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Pranamedia Group. 2014, halaman 105

³⁵ *Ibid.*, halaman 128

hukum positif tidak hanya berbentuk undang-undang saja, tetapi juga termasuk di dalamnya norma dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat atau hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).

Menurut L.J van Apeldoorn, sepanjang masa terdapat pembentuk undang-undang yang bercita-citakan perundang-undangan yang lengkap, yang dengan perkataan lain menyangka bahwa pembentuk undang-undang dapat memberikan peraturan-peraturan dalam undang-undang yang dapat dipakai untuk segala hal.³⁶

Faktanya, bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap. Kehidupan masyarakat demikian rumitnya dan berubah, sehingga pembentuk undang-undang tak akan memenuhi segala pertanyaan hukum yang timbul dari kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada satupun undang-undang yang dapat mengikuti padangan yang berganti-ganti dan hubungan yang berubah-ubah dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan pada masyarakat adat yang sampai saat ini masih lazim dilaksanakan adalah mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Kebiasaan masyarakat adat ini mengalami pertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga undang-undang perlindungan anak. Dalam menyikapi kebiasaan perkawinan di bawah umur yang lazim terjadi pada masyarakat hukum adat tersebut, maka pembentuk undang-undang perkawinan merasa perlu untuk mengakomodasi persoalan tersebut. Pembentuk undang-undang perkawinan berpandangan bahwa dengan adanya pengaturan izin perkawinan atau dispensasi kawin, maka pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang lazim terjadi pada masyarakat adat /pedesaan tetap dapat dilakukan.

³⁶ L.J Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2014, halaman 111-112

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa undang-undang perkawinan lebih arif dan bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan mengenai perkawinan yang terjadi di negara Indonesia. Sehingga, meskipun undang-undang perkawinan memberikan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan, tetapi penerapannya tidak bersifat kaku. Artinya masih diberikan peluang untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang masih di bawah umur.

Berbeda halnya dengan undang-undang perlindungan anak yang juga mengatur tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Pengaturan pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang ini dirasakan tidak sesuai dengan budaya atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Sebab, pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak disertai dengan ancaman pidana bagi orang tua.

Apabila dihubungkan dengan kasus di atas, di mana orang tua dari calon mempelai pria mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dapat menikahkan anaknya, maka jelas keinginan dari orang tua calon mempelai pria ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak. Bahkan menurut ketentuan pasal tersebut, bagi orang tua yang berkeinginan untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dapat diancam dengan pidana.

Pertentangan kedua undang-undang inilah yang harus dicari sinkronisasinya. Sehingga dalam penerapannya tidak memberikan kebingungan bagi masyarakat maupun penegak hukum. Secara filosofis, pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut bertujuan memberikan hal yang terbaik bagi anak. Undang-undang perkawinan bertujuan

untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang notabene dapat menimbulkan berbagai akibat negatif. Seperti, terjadinya perceraian, meningkatnya usia kematian ibu dan anak, terganggunya kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Sebaliknya, pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang perlindungan anak ditujukan pada perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka sinkronisasi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak dalam hal pengaturan pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Jadi, kedua undang-undang ini bersifat untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja ketika perkawinan di bawah umur tersebut tetap terjadi, dengan kata lain efek pencegahan yang timbul dari kedua undang-undang tersebut secara nyata telah dilanggar, maka undang-undang perkawinan masih memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Adanya izin/dispensasi perkawinan menjadi jawaban atau solusi yang diberikan oleh undang-undang perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur.

C. Perspektif Keadilan Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Aturan yang dituangkan dalam rangka mengatur dan menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat dalam suatu negara memang sangat diperlukan. Hingga saat inipun juga masih diperlukan serta dituangkan dalam sebuah kodifikasi, kemudian disusun dalam sebuah undang-undang.

Undang-undang adalah hukum positif, menurut Agus Santoso hukum itu harus bermuara pada keadilan, yaitu keadilan yang ada pada masyarakat, hukum akan sia-sia jika tidak tercapai rasa keadilan pada masyarakat.³⁷ Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara adil, tetapi hukum dan keadilan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dan negara yang mempunyai kekuasaan untuk menertibkan masyarakat agar taat pada peraturan yang berlaku.

Suatu hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan umum. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³⁸

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan pada moral, karena sebenarnya hukum termasuk mora, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Hukum yang berupa undang-undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan prinsip-prinsip moral, baik oleh pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum.³⁹

³⁷ H.M Agus Santoso. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Jakarta: Media Group.2014, halaman. 4.

³⁸ Sudiko Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993, halaman. 1.

³⁹ H.M Agus Santoso. *Op.Cit.*, halaman. 6.

Hukum mengatur kehidupan manusia dimanapun berada, keadaan atau corak hukum senantiasa dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum merupakan cerminan budaya yang memilikinya. Oleh karena itu, selain mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional.⁴⁰

Berkaitan dengan permasalahan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini terjadi pertentangan rasa keadilan oleh sekelompok masyarakat dengan adanya larangan atau pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan dan juga Undang-undang Perlindungan Anak. Pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan, tidak memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya, bahkan Undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran (dispensasi) terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, secara jelas ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) poin c bahwa orang tua berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1), poin c oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijatuhkan atau diancam sanksi pidana. Adapun sanksi pidana terkait dengan pelanggaran Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi: Setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

⁴⁰ Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012, halaman. 28.

Pasal yang mengatur ancaman atau sanksi pidana bagi pernikahan di bawah umur, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 761, yang berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bahwa pembinaan tumbuh kembang anak adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh semua pihak, baik orang tua, tenaga kesehatan, serta anggota masyarakat dengan baik, utuh, dan optimal sejak anak berusia dini dan bahkan sejak dalam kandungan, sehingga anak benar-benar menjadi generasi masa depan bangsa yang diharapkan.

Selain pemenuhan hak untuk tumbuh kembang anak, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan harus segera dihentikan tanpa kecuali termasuk perkawinan di bawah umur. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Ajaran agama menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak, menjadi baik ataukah sebaliknya, jahat.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka

diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi atas hak-hak anak yang meliputi diantaranya:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjelasan secara umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jasmani dan pengamanan kepentingan itu selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya yang dalam hal ini orang tua sang anak dan di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan dimana perlu oleh negara sendiri. Karena merupakan kewajiban, maka yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan yang datang dari luar maupun dari diri anak sendiri. Ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak-hak anak diantaranya:

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Deklarasi hak anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 20 November 1952, antara lain menyatakan bahwa anak-anak berhak

mendapatkan pendidikan wajib belajar secara cuma-cuma, sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya serta tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna atas dasar kesempatan yang sama. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal 9 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

2. Hak beristirahat dan bermain

Beristirahat sesungguhnya adalah kebutuhan manusia termasuk bagi anak, dan kesempatan bermain merupakan fitrah anak yang berbeda dengan rekreasi dan hiburan yang kadangkala perlu pula untuk dilakukan oleh orang dewasa ketika membutuhkannya. Perbedaan itu di sadari atas tujuan yang ingin dicapai baik anak-anak maupun orang dewasa pada umumnya. Bagi seorang anak, waktu bermain dan istirahat mutlak diperlukan guna membantu pertumbuhannya dan perkembangan diri baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini tersebut merupakan tuntutan keadaan dan kondisi dimana ia dapat belajar, beraktifitas dan berinteraksi sesuai dengan kesenangannya sebagai rangsangan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

3. Hak perlindungan

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (1), bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
- b. Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual, mengenai eksploitasi ekonomi dengan menjadikan barang dagangan, mempekerjakan anak usia dibawah umur, eksploitasi seksual dimana anak menjadi objek perilaku penyimpangan seksual. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini. Namun demikian, di sisi lain, terjadinya pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat

membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih dibawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan "kekuasaan" atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah property/asset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri.

Konteks dimana orang tua mengawinkan anaknya dengan alasan faktor ekonomi, maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karena, keadaan dimana orang tua berharap adanya kompensasi secara ekonomi dengan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. secara tidak langsung merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak, yang secara tegas telah dilarang di dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Namun terkait dengan kasus permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Yahya S. Budianto dalam penetapan permohonan Pengadilan Negeri Magelang No. 168/PDT.P/2012, harus disadari bahwa permohonan dispensasi tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Yahya S. Budianto dalam permohonannya ke Pengadilan Negeri Magelang, menyadari betul bahwa wanita yang bernama Yael Tirza Frishela Dasuha dan merupakan pacar dari anaknya Nicholas Gabriel adalah seorang anak di bawah umur, demikian pula Nicholas Gabriel yang masih berumur kurang dari 17 tahun. Pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua Nicholas bukanlah bermaksud untuk mengeksploitasi, atau menghilangkan hak-hak anak. Akan tetapi, lebih dari itu di dasari pada pertimbangan masa depan

dari anaknya kelak. Dalam hal ini, diketahui bahwa Yael Tirza Frishela Dasuha, telah mengandung atau hamil selama 16 minggu atau kurang lebih 4 bulan. Mengingat status dari anak yang dikandung oleh Yael Tirza Frishela Dasuha adalah anak dari Nicholas Gabriel atau cucu dari pemohon, maka di sini pemohon dan anaknya Nicholas Gabriel harus pula bertanggung jawab pada janin yang sedang dikandung oleh Yael Tirza Frishela Dasuha.

Sehingga, dalam hal ini tidak berlebihan apabila Yahya Budianto mengajukan dispensasi nikah guna melindungi hak-hak dari anak yang sedang dikandung Yael Tirza Frishela Dasuha, yang merupakan cucunya. Dengan demikian, berdasarkan perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri dapat dinyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dalam konteks kasus yang dialami oleh Nicholas Gabriel dan Yael Tirza Frishela Dasuha adalah sangat berkeadilan.

Maksud sangat berkeadilan dalam hal ini adalah, meskipun pada dasarnya perkawinan di bawah umur yang akan dilangsungkan oleh pemohon dengan Yael Tirza Frishela Dasuha bertentangan dengan syarat-syarat materil yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan dan juga Undang-undang Perlindungan Anak, namun dengan adanya dispensasi nikah tersebut merupakan suatu wujud pencapaian rasa keadilan dari keinginan pemohon dan Yael Tirza Frishela Dasuha untuk membangun kehidupan rumah tangga. Sehingga, pelaksanaan hukum dalam hal ini tidaklah dipaksakan, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan dari beberapa aspek.

Akan tetapi, perlu pula dijelaskan bahwa pelarangan atau pencegahan perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan

Undang-undang Perlindungan Anak telah mempertimbangkan berbagai aspek, yang diantaranya adalah aspek yuridis, sosiologis dan juga filosofis. Aspek yuridis dalam hal ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu hal yang penting (*urgeri*) untuk dilaksanakan oleh setiap elemen, baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan aspek sosiologis dalam hal ini adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Selanjutnya pertimbangan aspek filosofis, dalam hal ini disadari bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas dan sumber daya perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sejak dini.

Menurut Agus Santoso, keadilan hanya tercapai apabila dalam pembuatan dan menjalankan hukum sudah sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.⁴¹

Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sangat relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴²

Terkait dengan perkawinan di bawah umur, terdapat skala yang berbeda bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Namun berdasarkan realita budaya

⁴¹ H.M Agus Santoso. *Op. Cit.*, halaman. 8.

⁴² *Ibid.*, halaman. 85.

bangsa Indonesia yang ada dan tercermin dalam hukum adat, perkawinan di bawah umur adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat. Dengan tidak adanya pertentangan terhadap ketentuan hukum adat, maka penyelenggaraan perkawinan di bawah umur dianggap adil oleh sekelompok masyarakat.

Demikian pula bagi umat Islam, tidak adanya batasan usia yang jelas dan tegas dalam menentukan seseorang telah dianggap dewasa dan layak untuk melangsungkan perkawinan menjadi suatu polemik tersendiri dengan adanya batasan usia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Bagi umat Islam, tidak ada larangan mengawinkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun, sebab Islam berpandangan bahwa apabila seorang anak tersebut dipandang telah *baliq*, maka orang tersebut telah layak untuk melangsungkan perkawinan.

Mengenai batasan umur, perbedaan penetapan batasan umur tidak hanya terjadi antara hukum agama dan juga hukum adat serta hukum positif. Dalam beberapa negara juga terdapat perbedaan mengenai batas usia seseorang yang dianggap telah dewasa. Misalnya Al-jazair membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun, demikian pula Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Sementara itu, Yaman mematok umur usia perkawinan 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁴³

Terkait dengan permasalahan perkawinan di bawah umur dalam perspektif keadilan, maka di sini perlu untuk mengkaji bagaimana tujuan hukum

⁴³ Amir Nurudin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Media Group. 2014, halaman. 69-70.

yang terwujud dalam Undang-undang. Undang-undang dalam peraturan-peraturannya tentang seluruh warga negara bertujuan untuk mencapai kebaikan umum, baik untuk semuanya atau yang terbaik, atau mereka yang memegang kekuasaan atau yang semacam itu. Untuk menyatakan suatu undang-undang telah adil dan cenderung menghasilkan kebahagiaan bagi komponen masyarakat.⁴⁴

Namun, perlu untuk dipahami bahwa secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut Yahya Harahap *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya.⁴⁵

Adanya pembatasan umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat dalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya, apabila dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.⁴⁶

Menurut Ehrlich dalam Ridwan Syahrani menyatakan bahwa hukum bergantung pada apa yang populer telah diterima masyarakat, dimana setiap

⁴⁴ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010, halaman. 115.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman.70.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman.71.

kelompok masyarakat membangun hukumnya sendiri (*living law*) yang mempunyai kekuatan kreatif. Jadi hukum berada dalam hubungan langsung dengan masyarakat.⁴⁷

Terkait dengan perkawinan anak di bawah umur, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut dirasakan adil atau tidak?, maka perlu untuk mengkaji hal ini dengan mengacu pada teori-teori hukum yang berkembang saat ini. Sebab, untuk merumuskan sesuatu hal secara objektif merupakan suatu hal sangat sulit, karena keadilan sendiri sangatlah relatif.

Penerapan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, kaitannya dengan masalah pencapaian keadilan dengan penerapan kedua undang-undang tersebut perlu dikaji lebih lanjut lagi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ehrlich di atas, maka berlakunya hukum itu sebagai suatu realita, hukum diperlukan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak bergantung pada kehendak penguasa, tetapi bergantung pada kenyataan sosial. Berlakunya hukum berdasarkan solidaritas dari para anggota masyarakat untuk menaatinya. Suatu peraturan adalah hukum apabila mendapat dukungan dari masyarakat secara efektif.

Apabila pendapat di atas dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, yakni terkait dengan permasalahan terjadinya perkawinan di bawah umur, maka sebenarnya perkawinan di bawah umur merupakan suatu kenyataan sosial yang sudah lama terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat

⁴⁷ Ridwan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman. 52.

pedesaan. Sehingga pengaturan pembatasan atau pencegahan terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, pada dasarnya tidak mencerminkan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) yang lebih menerima kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur tetap dapat dilaksanakan.

Satjipto Rahardjo dalam Ridwan Syahrani menjelaskan:

Pikiran mengenai keadilan yang mutlak menyebabkan kehidupan hukum itu mempunyai dinamika. Hukum positif, yaitu yang dibuat dan dijalankan dalam suatu wilayah tertentu senantiasa dihadapkan kepada tuntutan keadilan yang demikian itu dan ini menimbulkan kehidupan hukum yang dinamis. Berbagai konsep yang menyatakan, bahwa kehidupan hukum tidak pernah final, melainkan sebagai suatu perjuangan, pada hakikatnya adalah pencerminan dari adanya hukum alam ini. Oleh karena ada hukum yang dianggap ideal, konsep keadilan yang bersifat mutlak, maka kehidupan hukum yang sekarang yang didasarkan pada hukum positif, senantiasa diuji oleh ideal-ideal tersebut.⁴⁸

Pendapat Satjipto Rahardjo di atas, apabila dihubungkan dengan pengaturan mengenai pembatasan usia anak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur baik yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Undang-undang Perlindungan Anak saat ini keidealannya diuji oleh keberlakuan hukum adat yang masih kental berlaku di tengah masyarakat. Sehingga keberlakuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkait dengan permasalahan pernikahan di bawah umur masih belum berlaku secara maksimal. Keadaan tersebut di atas terjadi dikarenakan adanya kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat (*living law*). Demikian pula, apabila ditinjau dari sudut

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 41

hukum Islam, bahwa mengenai batasan usia seseorang yang dapat melangsungkan perkawinan tidak dinyatakan dan dijelaskan secara tegas dan jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak yang bertujuan sebagai pembaharuan hukum terhadap perlindungan anak belum berlaku secara maksimal. Aliran sosiologi jurisprudensi, menyatakan: "Hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan".⁴⁹

Perlu dipahami bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan berkat penyelidikan beberapa ahli antropologi hukum, seperti Sri Henry Maine, Yosef Kohler dan R.H. Lowie, yang menyatakan: "kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat".⁵⁰

Pertentangan atau kontroversi yang terus terjadi terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam hal ini membuktikan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak belum seutuhnya mencerminkan nilai-nilai budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Diketahui bahwa negara Indonesia saat ini berada dalam masa

⁴⁹ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit.*, halaman. 79-80.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman.80

transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modern. Dalam masa transisi tersebut, muncul persoalan mengenai nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya. Pada masa transisi ini, sudah barang tentu dalam proses perubahan tersebut akan menghadapi banyak hambatan yang kadang-kadang akan menimbulkan keresahan maupun kegoncangan di masyarakat.

Terkait dengan perubahan nilai-nilai budaya yang terjadi pada masyarakat tradisional ke masyarakat modern, Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa: "terdapat beberapa hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-nilai yang dianjurkan di samping sifat heterogenitas bangsa Indonesia, baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu sama dengan lainnya."⁵¹

Penjelasan dari Mochtar Kusumaatmaja tersebut di atas terlihat jelas dalam kaitannya dengan ketentuan penyelenggaraan perkawinan di bawah umur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Dimana pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak terkait dengan batas usia seseorang yang dapat melangsungkan perkawinan seringkali terjadi. Kasus yang paling mencuat adalah kasus Syeh Puji yang menikah Lutviana Ulfa. Terlepas dari permasalahan pidana terkait dengan kasus Syeh Puji tersebut, di sini terlihat bahwa Syeh Puji yang memiliki pengetahuan di bidang agama dan sebagai

⁵¹*Ibid*, halaman. 79-80.

pimpinan sebuah pondok pesantren telah melakukan pernikahan terhadap seorang anak yang berusia 12 tahun Lutviana Ulfa. Pernikahan Syeh Puji bukan tanpa dasar, Syeh Puji memiliki pandangan bahwa menikahi gadis berusia 12 tahun bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama dan dianggap sah.

Pandangan Syeh Puji inilah yang oleh Mochtar Kusumaatmaja menjadi suatu hambatan berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Pandangan tersebut merupakan heterogenisme bangsa dalam bidang agama dan adat istiadat, dimana dalam Islam seorang anak dianggap telah dewasa apabila dia telah *baliqh*. *Baliqh* dalam pandangan Islam ditentukan dengan menstruasi bagi perempuan dan bermimpi bagi laki-laki

Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa perwujudan keadilan dalam konteks perkawinan di bawah umur tidak dapat diuniversalkan atau diberlakukan secara objektif, konsep keadilan bergantung pada cara pandang masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan ranah Hukum Perdata yang tidak perlu terlalu jauh dicampuri oleh negara, terlebih memberikan sanksi pidana bagi orang tua yang mengawinkan anaknya dan juga orang yang mengawini anak di bawah umur. Namun sebagian kelompok masyarakat lainnya memiliki pandangan yang berbeda, yakni menganggap perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran hak-hak anak yang wajib dilindungi.

Di negara Indonesia konsep keadilan pada dasarnya telah digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut dalam hubungannya manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spritual, yaitu yang menyangkut adil di bidan hukum, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang, tetapi sifatnya sangat subjektif.

Menurut Islam, segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.⁵² Dengan demikian, permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur perlu dilakukan pengkajian kembali, terlebih sanksi atau ancaman pidana yang diberikan kepada orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Demikian pula bagi mereka yang mengawini anak di bawah umur. Sebab, dalam Islam tidak ada upaya pencegahan pelaksanaan perkawinan, apabila seseorang telah dinyatakan *baliq*. Begitu pula dengan ketentuan hukum adat, seseorang dianggap dewasa apabila ia telah dapat hidup mandiri (membutuhi kehidupannya sendiri).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari permasalahan mengenai adil tidaknya melaksanakan perkawinan di bawah umur, dirasa perlu untuk kembali mengkaji ulang keberadaan pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan batasan usia anak yang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai 18 tahun. Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan

⁵² H.M Agus Santoso, *Op. Cit.*, halaman. 87-88.

pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat atau diancam dengan sanksi pidana.

Kontroversi yang terjadi mengenai batasan usia anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman atau sanksi pidana terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur jelas tidak sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah mengabaikan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat (agama). Sebab, adanya ancaman sanksi pidana bagi orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur merupakan suatu pengabaian terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) yang menganggap bahwa perkawinan di bawah umur masih dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan tidak dipertimbangkannya nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka jelas telah mengabaikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak memang dirasakan perlu, namun demikian perlindungan tersebut jangan sampai mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh orang tua, yang salah satu haknya adalah mengawinkan atau menikahkan anaknya, terlepas anak tersebut masih di bawah umur atau tidak. Dan penting untuk diketahui, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan acuan dasarnya adalah hukum agama masing-masing, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang perkawinan. Dengan demikian, nilai-nilai agama maupun adat

istiadat yang berkembang di tengah masyarakat jangan sampai di abaikan, sehingga tujuan hukum untuk mengatur masyarakat dapat terwujud.

Menyikapi persoalan mengenai batasan usia perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di tengah masyarakat maka Undang-undang yang terkait dengan masalah batasan usia anak baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Undang-undang lainnya yang terkait perlu untuk mendapat kajian secara komprehensif. Maksudnya undang-undang yang saat ini mengatur masalah batasan usia anak masih sebelumnya memberikan keseragaman, di satu sisi Undang-undang Perkawinan mengatur batasan usia perkawinan bagi anak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat antara laki-laki dan perempuan, Undang-undang ini mengatur bahwa seseorang masih dianggap anak apabila belum mencapai usia 18 tahun.

Ketentuan batas usia dalam kedua undang-undang ini bersifat *ambigu*, apabila kedua undang-undang ini ingin keberlakuannya dapat diterima masyarakat, maka perlu dilakukan revisi terhadap batasan usia anak yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Sehingga hukum yang berbentuk undang-undang yang kemudian diterapkan dan memiliki sanksi tersebut dapat diterima oleh masyarakat tanpa adanya pertentangan dan perselisihan yang menimbulkan keresahan.

Prakteknya, bahwa dengan adanya batasan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 poin c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya orang tua. Sebaliknya

pembatasan usia anak dalam Undang-undang Perkawinan masih mendapat penerimaan bagi masyarakat, sebab di samping tidak adanya sanksi pidana, undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran (dispensasi nikah) bagi mereka yang belum mencukupi batasan usia yang telah ditentukan.

Artinya keberlakuan pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tidak menjadi pertentangan yang sangat prinsipal bagi masyarakat, sehingga masih mendapat penerimaan untuk ditaati dan dipatuhi masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut tidak terjadi pertentangan yang sangat prinsipal, baik itu ditinjau dari hukum adat maupun hukum agama. Sebaliknya, keberlakuan pembatasan usia anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, jelas menunjukkan pertentangan yang sangat prinsip. Hal ini terlihat dari berbagai kontroversi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Demikian, di sini terlihat bahwa pemberlakuan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang hidup di masyarakat yang juga merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sehingga dengan adanya ancaman pidana bagi pelaksanaan perkawinan di bawah umur jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut teori utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Demikian pula menurut Mohktar Kusumaatmaja dalam

Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu manusia yang teratur.⁵³

Lebih lanjut menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto dalam Sudikno Mertokusumo bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antara pribadi dan keterangan intern pribadi. Dengan kata lain hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.⁵⁴

Melihat kenyataan, bahwa penerapan batasan usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan masyarakat desa yang sangat miskin dengan pengetahuan hukum, maka penerapan batasan usia anak dan ancaman pidana yang juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat dikatakan tidak mencerminkan dan mewujudkan keadilan. Seyogyanya suatu undang-undang yang menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat harus mampu mewujudkan rasa keadilan, sebab tujuan akhir dari sebuah hukum adalah untuk mencapai keadilan.

⁵³ Sudikno Mertsokusumo. *Op. Cit.*, halaman. 103.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 104

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap perkawinan di bawah umur bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa memperoleh izin (dispensasi) nikah, maka perkawinan tersebut tidak dapat atau tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama. Sementara itu, bagi orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dapat pula diancam pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di dasari pada pertimbangan yuridis yaitu diaturnya dispensasi nikah di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian dalam permohonan penetapan Pengadilan Negeri Magelang ditemukan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan sedang hamil (mengandung), sehingga untuk kebaikan dan juga menjaga kemungkinan terburuk dari keadaan tersebut perlu segera untuk menikahkan kedua pasangan kekasih tersebut.
3. Pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif keadilan, dalam hal ini adanya pernikahan di bawah umur menurut sekelompok masyarakat dirasakan adil dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat dan agama. Sedangkan bagi sekelompok

orang lainnya menganggap bahwa pernikahan di bawah umur merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang wajib dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat dan juga pemerintah. Jadi, keadilan terkait dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur sangat relatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, khususnya mengenai pembatasan usia perkawinan, dalam arti undang-undang perlindungan anak tidak perlu membatasi hal itu, sebab telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Terlebih pelanggaran terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perlindungan Anak diancam dengan sanksi pidana yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, harus benar-benar memperhatikan keadaan-keadaan (faktual) yang ada. Apabila dalil-dalil permohonan tersebut dapat dijadikan pertimbangan, dan terlihat bahwa memberikan izin (dispensasi) adalah sebuah jalan keluar dari masalah yang ada, maka hakim harus memberikan izin dan dispensasi tersebut. Seperti halnya, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Magelang yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Yahya Budianto, yang memohon izin (dispensasi) karena anaknya Nicholas Gabriel telah

menghamili pacarnya, dan perempuan tersebut telah mengandung selama 16 Minggu.

3. Perlu untuk merevisi undang-undang perkawinan atau sebaliknya undang-undang perlindungan anak, terkait dengan batasan usia perkawinan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Revisi atas kedua undang-undang tersebut, khususnya mengenai pengaturan batasan usia anak yang boleh menikah bertujuan untuk menyeragamkan antara ketentuan batas usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga tidak terjadi pertentangan atau *ambiguitas* mengenai batasan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 1998
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 2014
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara. 1998
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Media Group. 2014
- Amir Nurudin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Media Group. 2014
- Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syariah Press. 2008
- Dewi Sulasti. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Fakultas Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Medan. 2014
- H.M Agus Santoso. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Jakarta: Media Group. 2014
- Lili Rasjidi, Ira Thapia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010
- L.J Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2014
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2010
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Peter Mahmud Marzuki. *PendUKm* Jakarta: Keneanam Pranada Media Group. 2014
- _____. *Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Pranamedia Group. 2014
- PNH. Siamanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju. 2015

Sudikno Mertsokusumo. *Mengenal hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2010

Sudiko Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sumber Internet :

www.hukum.online.com, Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum, diakses pada tanggal 17 November 2015. Pukul 15: 30 WIB

Dzurri Wahidah Karismawati dan Retno Lukitaningsih. *Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling Volume 1 Nomer 1 Tahun 2013

www.pamalang.com. Diakses pada tanggal 18 Februari 2016 Pukul 13: 30 WIB.



Unggul Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : YUNITA HANDAYANI

NPM : 1206200014

Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP DISPENSASI PENGADILAN
NEGERI DALAM MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN
KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan
Pengadilan Negeri Magelang No. 168/PDT.P/2012/PN.MGL)

Pembimbing I : Dr. Ramlan, SH., M.H

Pembimbing II : Abd. Halim Pulungan, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
26/3/2016	ACC U Sidang Meja Mijau		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah, SH., M.H

Dr. Ramlan, SH., M.H

Abd. Halim Pulungan, SH., M.H